

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2017**



**DIPERBANYAK OLEH:
SUB.BAGIAN HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2016**



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIREUEN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah . . .

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2015 tentang tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
 9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
 10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Bireuen . . .

Bireuen tanggal 22 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan laporan awal dana kampanye Peserta Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Peserta Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Bentuk dan jenis berita acara dan tanda terima untuk keperluan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 22 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bireuen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bireuen secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut KIP Kabupaten Bireuen, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-

sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.

17. Hari adalah hari kalender.

BAB II DANA KAMPANYE

A. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus; dan/atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, nilainya paling banyak R 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp. **750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, dan angka 15 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:
 1. nama Partai Politik;
 2. alamat Partai Politik;
 3. nomor akte pendirian Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana; dan
 9. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
 - b. Perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor identitas;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 7. pekerjaan
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
- d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. kelompok:

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

d. Badan hukum swasta:

1. nama badan hukum swasta;
2. alamat badan hukum swasta;
3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana;
10. keterangan tentang status badan hukum; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
 20. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
 21. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 20 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 22. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
 23. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14 dan angka 15:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 24. KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 23 ke kas Negara.
 25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
 26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
 27. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau

barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan KIP Kabupaten Bireuen.

B. Pembatasan Dana Kampanye

1. KIP Kabupaten Bireuen menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00;
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada Keputusan KIP Kabupaten Bireuen;
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KIP Aceh atau KIP Kabupaten Bireuen.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KIP Kabupaten Bireuen berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten Bireuen tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam Poin B Angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten Bireuen paling lambat **pukul 18.00** waktu setempat.

5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KIP Kabupaten Bireuen menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KIP Kabupaten Bireuen melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
10. KIP Kabupaten Bireuen membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KIP Kabupaten Bireuen menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KIP Kabupaten Bireuen membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KIP Kabupaten Bireuen mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Kabupaten Bireuen.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Poin B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KIP Kabupaten Bireuen sesuai dengan

jadwal dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen paling lambat **pukul 18.00** waktu setempat.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KIP Kabupaten Bireuen menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KIP Kabupaten Bireuen melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
10. KIP Kabupaten Bireuen membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KIP Kabupaten Bireuen menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Bireuen membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KIP Kabupaten Bireuen mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Kabupaten Bireuen.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Poin B angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada Angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KIP Kabupaten Bireuen paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen paling lambat **pukul 18.00** waktu setempat.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KIP Kabupaten Bireuen menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KIP Kabupaten Bireuen membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KIP Kabupaten Bireuen menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV
AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KIP Kabupaten Bireuen melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KIP Kabupaten Bireuen menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KIP Kabupaten Bireuen.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

- a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
 4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KIP Kabupaten Bireuen.
 5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KIP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam BAB III Poin E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KIP Kabupaten Bireuen paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KIP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam BAB III Poin E angka 13.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KIP Kabupaten Bireuen.
3. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KIP Kabupaten Bireuen mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Kabupaten Bireuen.
5. KIP Kabupaten Bireuen menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KIP Kabupaten Bireuen;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
- a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota ; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Poin A angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Poin A angka 13, angka 14 dan angka 15 dan Angka 23, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II Poin B angka 4, dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Pasangan Calon.**
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KIP Kabupaten Bireuen sampai batas waktu yang ditentukan

- sebagaimana dimaksud dalam BAB III Poin E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Pasangan Calon**.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Poin C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
 6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
 7. KIP Kabupaten Bireuen menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Poin A angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
 9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Poin A angka 1 dan angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
 10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
 - a. KIP Kabupaten Bireuen melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
 11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui email.
3. Kewajiban KIP Kabupaten Bireuen dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KIP Kabupaten Bireuen, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KIP Kabupaten Bireuen, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. Menyiapkan alamat *email* KIP Kabupaten Bireuen; dan
 - e. Berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu dan pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KIP Kabupaten Bireuen sebagai lampiran LPPDK.
7. Bawaslu, Bawalu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Bireuen dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KIP Kabupaten Bireuen.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KIP Kabupaten Bireuen.

9. Masyarakat dan lembaga pemantau Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII
PENUTUP

zPeraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Vera Yanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-
PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-
PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-
PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-
PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung
Jawab atas Laporan Awal Dana
Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-
PARPOL : Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model
LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-
Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-
Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-
Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-
Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung
Jawab atas Laporan Awal Dana
Kampanye;
5. Lampiran Formulir Model
LADK5- Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____ 1

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____ 2

Tanggal Pembukaan Rekening : _____ 3
 Nama Bank : _____ 4
 Nomor Rekening : _____ 5

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁷			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁸			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹¹			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹²			
B.	Pengeluaran..... ¹³			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁹			
	g. Lain-lain ²⁰			
2.	Pengeluaran Modal ²¹			
	a. Pembelian Kendaraan ²²			
	b. Pembelian Peralatan ²³			
	c. Lain-lain ²⁴			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁵			
	a. Pemberian Piutang ²⁶			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang ²⁷			
C.	SALDO PER ²⁸			
	Kas di Rekening Khusus ²⁹			
	Kas di _____ ³⁰			
	Barang ³¹			
	Tagihan kepada _____ ³²			
	Utang ³³			

.....,

CALON BUPATI

Ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

Ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-

undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PERIODE ___S/D___²

No. ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktivitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

CALON BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU dan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²

NO³	URAIAN⁴	JUMLAH KAS (Rp)⁵	JUMLAH NON KAS (Unit)⁶	KETERANGAN⁷

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

Cap

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Keterangan tambahan: Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
 2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
 4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya
- Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat pernyataan tanggung jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

- 2 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 3 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
- 4 Diisi dengan nomor urut.
- 5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
- 6 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/ rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
 - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____²
PERIODE _____ s/d _____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Bupati							
	b. Nama Calon Wakil Bupati							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰							
	a. Nama Partai Politik ^{10a}							
	b. Nama Partai Politik ^{10b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :							
	Alamat Penyumbang ^{11b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{11c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²							

	12a a. Nama Kelompok :						
	12b Alamat Kelompok :						
	12c No. Telp Kelompok :						
	12d No. Identitas pimpinan kelompok :						
	12e No. NPWP pimpinan Kelompok						
	b. dst.						
5.	13 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta						
	13a a. Nama Badan hukum Swasta :						
	13b Alamat Badan hukum Swasta :						
	13c No. Telp Badan hukum Swasta :						
	13d No. Identitas Badan hukum Swasta :						
	13e No. NPWP Badan hukum Swasta						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴	

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

Ttd
-Nama Lengkap-

BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

Ttd
-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang

lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas
pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama direksi :
Alamat direksi :
Nomor telepon/teleoin genggam aktif :
Nama pemegang saham mayoritas :
Alamat pemegang saham mayoritas :
Jumlah sumbangan :
Asal perolehan dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³
Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁷			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁰			
5.	Lain-Lain Komitmen ¹¹			
B.	Pengeluaran..... ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹³			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁴			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁵			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁶			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁷			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁸			
	g. Lain-lain ¹⁹			
2.	Pengeluaran Modal ²⁰			
	a. Pembelian Kendaraan ²¹			
	b. Pembelian Peralatan ²²			
	c. Lain-lain ²³			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁴			
	a. Pemberian Piutang ²⁵			
	b. Pembayaran Utang ²⁶			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
C.	SALDO PER ²⁷			
	Kas di Rekening Khusus ²⁸			
	Kas di _____ ²⁹			
	Barang ³⁰			
	Tagihan kepada _____ ³¹			
	Utang ³²			

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
11. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
12. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Peraturan KPU dan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
20. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
21. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
25. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
27. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
28. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
29. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
30. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
32. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
34. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PERIODE ___S/D___²**

No. ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktivitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^{9a}	2 ^{9b}	3 ^{9c}	

CALON BUPATI BIREUEN


Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan

- 3) lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 4) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 6) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU dan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Kampanye.
 - 7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 8) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
 Periode _____ s/d _____²

NO³	URAIAN⁴	JUMLAH KAS (Rp)⁵	JUMLAH NON KAS (Unit)⁶	KETERANGAN⁷

CALON BUPATI BIREUEN


Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Keterangan tambahan, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TANGGAL _____ S/D _____**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati Bireuen
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati Bireuen

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode tanggal _____ sampai _____.

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 dan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak

sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

KETERANGAN:

Surat pernyataan tanggung jawab ini disusun oleh Pasangan Calon.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
PASANGAN CALON
1
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE _____ s/d _____
2

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE					KETERANGAN ⁷
	BARANG ⁴		JASA ⁵		JUMLAH (Rp.) ⁶	
	(Rp.) ^{4a}	(Unit) ^{4b}	(Rp.) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸					
	a. Nama Calon Bupati					
	b. Nama Calon Wakil Bupati					
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹					
	a. Nama Penyumbang :					
	9a					
	Alamat Penyumbang :					
	9b					
	No. Telp Penyumbang :					
	9c					
	No. Identitas Penyumbang :					
	9d					
	No. NPWP Penyumbang ^{9e}					
	9e					
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰					
	a. Nama Kelompok :					
	10a					
	Alamat Kelompok :					
	10b					
	No. Telp Kelompok :					
	10c					
	No. Identitas pimpinan kelompok :					
	10d					
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{10e}					
	10e					

	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹¹						
	a. Nama Badan Hukum Swasta ^{11a} :						
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{11b} :						
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{11c} :						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{11d} :						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{11e}						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL ¹²	TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		TOTAL ¹²

CALON BUPATI BIREUEN


Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
Genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
Genggam (aktif) :
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 22 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MUKHTARUDDIN

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Vera Yanti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN

- A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
1. Formulir Model LPSDK1-
PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye Kepada
Pasangan Calon;
 2. Lampiran Formulir Model
LPSDK1-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye;
 3. Formulir Model LPSDK2-
PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung
Jawab atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye;
 4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
- B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1. Formulir Model LPSDK1-
Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye;
 2. Formulir Model LPSDK2-
Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung
Jawab atas Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK _____
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI ACEH
 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 KEPADA PASANGAN CALON _____
 Periode tanggal _____ sampai _____

No. ⁴	Tanggal ⁵	Jumlah Sumbangan ⁶		Bentuk Sumbangan ⁷			Asal Sumbangan ⁸	Nomor Rekening Penyumbang ⁹	Nomor Rekening Penerima ¹⁰	Bukti ¹¹	Keterangan ¹²
		(Rp) ^{6a}	Unit ^{6b}	Tunai ^{7a}	Barang ^{7b}	Jasa ^{7c}					

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/ Gabungan Parpol

Ttd

-Nama Lengkap-

Cap

Keterangan

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon
- 2 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 3 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah pembukuan LADK dan ditutup hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen tentang tahapan, program, dan jadwal)
- 4 Diisi dengan nomor urut
- 5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 6 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
 - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
 - a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 13 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI ACEH
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON²
PERIODEs/d.....³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Bupati							
	b. Nama Calon Wakil Bupati							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰							
	a. Nama Partai Politik ^{10a}							
	b. Nama Partai Politik ^{10b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :							
	Alamat Penyumbang ^{11b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{11c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²							
	a. Nama Kelompok ^{12a} :							

	Alamat Kelompok ^{12b} :						
	No. Telp Kelompok ^{12c} :						
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{12d} :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{12e}						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³						
	a. Nama Badan Hukum Swasta ^{13a} :						
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{13b} :						
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{13c} :						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{13d} :						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{13e}						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴	

.....

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

Ttd
-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd
-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/ Gabungan Parpol

Ttd
-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah pembukuan LADK dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen tentang tahapan, program dan jadwal).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4+5a+7a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang

- c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
 15. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

3. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode tanggal sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode

pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI BIREUEN


Ttd

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

Ttd

-Nama Lengkap-



BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

Ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :
swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :
swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :
genggam aktif

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
PASANGAN CALON ¹ _____

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODEs/d..... ²

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁶	KETERANGAN ⁷
		UANG ³	BARANG ⁴		JASA ⁵			
		(Rp.)	(Rp.) ^{4a}	(Unit) ^{4b}	(Rp.) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
	a. Nama Calon Bupati							
	b. Nama Calon Wakil Bupati							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang ^{9a} :							
	Alamat Penyumbang ^{9b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{9c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{9d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{9e}							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Kelompok ^{10a} :							
	Alamat Kelompok ^{10b} :							
	No. Telp Kelompok ^{10c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{10d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{10e}							
	b. dst.							

4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 11						
	a. Nama Badan Hukum Swasta 11a :						
	Alamat Badan Hukum Swasta 11b :						
	No. Telp Badan Hukum Swasta 11c :						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 11d :						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 11e						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL ¹²	TOTAL ¹²		TOTAL ¹²		TOTAL ¹²

.....,

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1 Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
- 2 Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah pembukuan LADK dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen tentang tahapan, program dan jadwal).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)

7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL _____ S/D _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode tanggal sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan

ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-



_____, _____
CALON WAKIL BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor akte pendirian :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon :
Genggam (aktif) :
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 22 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MUKHTARUDDIN

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
1. Formulir Model LPPDK1-
PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampanye;
 2. Formulir Model LPPDK2-
PARPOL : Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;
 3. Formulir Model LPPDK3-
PARPOL : Daftar Aktifitas Pengeluaran
Dana Kampanye;
 4. Formulir Model LPPDK4-
PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
 5. Formulir Model LPPDK5-
PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye Kepada
Pasangan Calon;
 6. Lampiran Formulir Model
LPPDK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye
 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
- B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1. Formulir Model LPPDK1-
Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;
 2. Formulir Model LPPDK2-
Perseorangan : Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;
 3. Formulir Model LPPDK3-
Perseorangan : Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana
Kampanye;
 4. Formulir Model LPPDK4-
Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
 5. Formulir Model LPPDK5-
Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan
DanaKampanye;
 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIREUEN**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Bupati Bireuen

adalah Calon Bupati dan

2. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Bireuen

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>LPPDK dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL; f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha ; j. Copy bukti Tagihan/Utang; k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. <p>Dilampiri dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1-PARPOL; 2) Formulir Model LADK2-PARPOL; 3) Formulir Model LADK3-PARPOL; 4) Formulir Model LADK4-PARPOL; 5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan 6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL. b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL; 2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan 	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan</p> <p>2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.		
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan rekening khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Bupati Bireuen		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KIP Kabupaten Bireuen	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KIP Kabupaten Bireuen	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen.		
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami: Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye; b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rinciaan perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

Ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

Ttd

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN

NAMA PASANGAN CALON__¹

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal_s/d tanggal__²

Nomor Rekening Khusus : _____³

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Khusus ⁵			
	Kas di _____ ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada _____ ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Pasangan Calon ¹¹			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁵			
6.	Lain-Lain Komitmen ¹⁶			
C.	Pengeluaran ¹⁷			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²¹			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²²			
	f. Rapat umum ²³			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁴			
	h. Lain-lain ²⁵			
2.	Pengeluaran Modal ²⁶			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷			
	b. Pembelian Peralatan ²⁸			
	c. Lain-lain ²⁹			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³⁰			
	a. Pemberian Piutang ³¹			
	b. Pembayaran Utang ³²			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
D.	SALDO PER ³³			
	Kas di Rekening Khusus ³⁴			
	Kas di _____ ³⁶			
	Kas di _____ ³⁵			
	Barang ³⁶			
	Tagihan kepada _____ ³⁷			
	Utang ³⁸			

CALON BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak pembukaan rekening khusus sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial,

kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lain yang menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon berdasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah

peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL ___ S/D ___²

No. ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktivitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						19a	29b	39c	

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

- Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon
1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
 2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan pembukaan rekening khusus sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
 3. Diisi dengan no urut kegiatan.
 4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
 5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti

- pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyarannya dibiayai oleh KIP Kabupaten Bireuen, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye dan.
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye tentang Pedoman Teknis Kampanye .
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 7. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN

NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal _____ s/d _____²

NO³	URAIAN⁴	JUMLAH KAS (Rp)⁵	JUMLAH NON KAS (Unit)⁶	KETERANGAN⁷

CALON BUPATI BIREUEN

Ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI BIREUEN

Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu sejak pembukaan rekening khusus dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal pembukaan rekening khusus) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

LOGO PARPOL/GABUNGAN

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI ACEH
 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 KEPADA PASANGAN CALON _____²
 Periode tanggal _____ sampai _____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Jumlah Sumbangan ⁶		Bentuk Sumbangan ⁷			Asal Sumbangan ⁸	Nomor Rekening Penyumbang ⁹	Nomor Rekening Penerima ¹⁰	Bukti ¹¹	Keterangan ¹²
		(Rp) ^{6a}	Unit ^{6b}	Tunai ^{7a}	Barang ^{7b}	Jasa ^{7c}					

Ketua Parpol/Gabungan Parpol
 Ttd
 -Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Parpol
 Ttd
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon
- 2 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 3 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak pembukaan rekening khusus dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye)
- 4 Diisi dengan nomor urut
- 5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 6 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
 - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
 - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
 - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
 - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
 - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

**LOGO PARPOL/GABUNGAN
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL _____¹
DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
DAFTAR PENERIMAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON _____³
PERIODEs/d⁴

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ⁹							
	a. Nama Calon Bupati							
	b. Nama Calon Wakil Bupati							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰							
	a. Nama Partai Politik ^{10a}							
	b. Nama Partai Politik ^{10b}							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :							
	Alamat Penyumbang ^{11b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{11c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}							
	b. dst.							

4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²						
a.	Nama Kelompok ^{12a} :						
	Alamat Kelompok ^{12b} :						
	No. Telp Kelompok ^{12c} :						
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{12d} :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{12e}						
b.	dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³						
a.	Nama Badan Hukum Swasta ^{13a} :						
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{13b} :						
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{13c} :						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{13d} :						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{13e}						
b.	dst.						
TOTAL		TOTAL ¹⁵	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹⁵

.....

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

Ttd

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

Ttd

-Nama Lengkap-



Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak pembukaan rekening khusus sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
Nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :
swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum:
swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :
genggam aktif

Nama Pemegang Saham :
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Bupati Bireuen

adalah Calon Bupati, dan

2. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Jabatan : Calon Wakil Bupati Bireuen

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>LPPDK dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN; b. Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN; c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN; d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN; e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN; f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha; i. Copy bukti Tagihan/Utang; j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. <p>Dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN; 2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN; 3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN; 4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN; dan 5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN. b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; 2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN. 	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan</p> <p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016.</p>	
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Pembukaan rekening khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank.		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; b. Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KIP Kabupaten Bireuen	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KIP Kabupaten Bireuen	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen paling		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang, kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Bupati dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen.		
8.	Pembukaan RKDKP Nama Bank	<p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a. Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di</p>		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Nama Pemilik RKDKP	<p>Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia;</p> <p>b. Atas nama Kami.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;</p> <p>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.</p>		
9.	Cakupan LADK	<p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <p>a) Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>b) Saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</p> <p>d) Sumbangan Dana Kampanye.</p>		
10.	Cakupan LPSDK	<p>Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.</p>		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-



_____, _____
CALON WAKIL BUPATI
Ttd
-Nama Lengkap-

**MODEL LPPDK2-
PERSEORANGAN**

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____ ¹

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal _____ s/d tanggal _____ ²

Nomor Rekening Khusus : _____ ³

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER ⁴			
	Kas di Rekening Khusus ⁵			
	Kas di _____ ⁶			
	Barang ⁷			
	Tagihan kepada _____ ⁸			
	Utang ⁹			
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Pasangan Calon ¹¹			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha ¹⁴			
5.	Lain-Lain Komitmen ¹⁵			
C.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum ²⁰			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye ²¹			
	f. Rapat umum ²²			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	h. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
D.	SALDO PER ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Kas di ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

CALON BUPATI

Ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

Ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak pembukaan rekening khusus sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
16. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap

muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK3-
PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL ___ S/D ___²

No. ³	Tanggal ⁴	Bukti Pengeluaran ⁵	Bentuk Aktivitas ⁶	Jumlah Kas (Rp) ⁷	Jumlah Non Kas (Unit) ⁸	Klasifikasi Pengeluaran ⁹			Keterangan ¹⁰
						1 ^a	2 ^b	3 ^c	

.....,

Calon Bupati

Ttd

-Nama Lengkap-

Cap

Calon Wakil Bupati

Ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak pembukaan rekening khusus sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

- 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KIP Kabupaten Bireuen, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
 - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa Kaos, sticker, topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye dan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Kampanye.
 - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 11. Keterangan tambahan:
 - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
 - b. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO
PASANGAN CALON**

**MODEL LPPDK4-
PERSEORANGAN**

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN

NAMA PASANGAN CALON _____¹

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal _____ s/d _____²

NO³	URAIAN⁴	JUMLAH KAS (Rp)⁵	JUMLAH NON KAS (Unit)⁶	KETERANGAN⁷

.....,

Calon Bupati

Ttd

-Nama Lengkap-

Cap

Calon Wakil Bupati

Ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Bireuen dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (sejak per pembukaan rekening khusus) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
8. Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
PASANGAN CALON ¹ _____
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODEs/d..... ²

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁶	KETERANGAN ⁷
		UANG ³	BARANG ⁴		JASA ⁵			
		(Rp.)	(Rp.) ^{4a}	(Unit) ^{4b}	(Rp.) ^{5a}	(Bentuk) ^{5b}		
1.	Pasangan Calon ⁸							
	a. Nama Calon Bupati ^{9a}							
	b. Nama Calon Wakil Bupati ^{8b}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁹							
	a. Nama Penyumbang ^{9a} :							
	Alamat Penyumbang ^{9b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{9c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{9d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{9e}							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁰							
	a. Nama Kelompok ^{10a} :							
	Alamat Kelompok ^{10b} :							
	No. Telp Kelompok ^{10c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{10d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{10e}							
	b. dst.							

4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12						
a.	Nama Badan Hukum Swasta ^{12a} :						
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{12b} :						
	No. Telp Badan Hukum Swasta ^{12c} :						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta ^{12d} :						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta ^{12e} :						
b.	dst.						
	TOTAL	TOTAL ¹³	TOTAL ¹³		TOTAL ¹³		TOTAL ¹³

.....,

Calon Bupati
Ttd
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Bupati
Ttd
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
1. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KIP Kabupaten Bireuen sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
2. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
5. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
6. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

7. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
 - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
13. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok
nomor telepon/telepon :
genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :
swasta

Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum:
swasta

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :
genggam aktif

Nama Pemegang Saham :
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 22 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Vera Yanti



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN**

TAHUN 2017

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas pukul WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU
1			
2			
3			
4			
5			

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL*	S/TS**
1			
2			
3			
4			
5			

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Independen Pemilihan Aceh;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Bireuen,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan :

*) Lengkap/Tidak Lengkap

**) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan..... tahun dua ribu Pukul WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1			
2			
3			
4			
5			

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tahun 2015, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***
1			
2			
3			
4			
5			

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....)
dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Bireuen ,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan :

*) Lengkap/Tidak Lengkap

**) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan..... tahun dua ribu Pukul WIB Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1			
2			
3			
4			
5			

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL**	S/TS***
1			
2			
3			
4			
5			

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Bireuen ,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan :

*) Lengkap/Tidak Lengkap

***) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN
CALON YANG
DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp. : No. Telp. :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten Bireuen.



TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp. : No. Telp. :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1 *) Lingkari sesuai status dokumen.

2 Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten Bireuen.



UNTUK PASANGAN
CALON YANG
DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh : Diserahkan oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp. : No. Telp. :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten Bireuen.



UNTUK PASANGAN
CALON PERSEORANGAN

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPSDK1- PERSEORANGAN(Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPSDK2- PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
6.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh : Diserahkan oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp. : No. Telp. :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.



UNTUK PASANGAN
CALON YANG
DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUM	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUM	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp. : No. Telp. :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten Bireuen.



TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BIREUEN TAHUN 2017

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUME	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPPDK1- PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2- PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3- PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5- PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUME	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Asersi Pasangan Calon	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh : Diserahkan oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp. : No. Telp. :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Kabupaten Bireuen

pada tanggal 22 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Vera Yanti

